



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALIHAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT  
EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

da



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;



13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALIHAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*M*



4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah forum musyawarah masyarakat Desa yang dihadiri oleh seluruh unsur kepentingan yang ada di Desa yang bersangkutan dan diselenggarakan menurut kebutuhan.
16. Musyawarah Antar Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing kepala desa dalam rangka kerja sama antar desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa.

dl



17. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.
18. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
19. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
20. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan musyawarah antar Desa, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.
21. Sekretariat Bersama adalah kelompok fungsional yang dibentuk oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa bertugas melakukan pembinaan, pendampingan, koordinasi, komunikasi dan konsolidasi dalam rangka pelaksanaan BUM Desa bersama;
22. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan kerjasama antar Desa dan dapat berfungsi sebagai Pelaksana Harian Kepenasehatan serta pelaksana Musyawarah Antar Desa.
23. Badan Usaha Milik Desa Bersama Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
24. Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut Direktur Utama/Direktur adalah lembaga pengelola dan pelaksana kegiatan BUM Desa Bersama.



25. Kelompok DBM adalah sekumpulan orang yang memanfaatkan dana pinjaman SPP/UEP dari BUM Desa Bersama dalam satu wilayah Kecamatan.
26. Hasil Usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
27. Surplus/Defisit Ditahan adalah jumlah surplus/defisit yang digunakan untuk penambah modal, yang berasal dari hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
28. Surplus/Defisit Berjalan adalah surplus/defisit yang terjadi dalam periode laporan keuangan.
29. Musyawarah Pendanaan Perguliran yang selanjutnya disingkat MPP, adalah musyawarah yang khusus membahas penetapan pendanaan perguliran dana UEP/SPP.
30. Pengawas adalah salah satu organ BUM Desa Bersama dapat berasal dari eks badan pengawas Eks PNPM-MPd.
31. Pegawai BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja.
32. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah petunjuk yang mengatur secara teknis pelaksanaan program.
33. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang memuat standar kerja organisasi dan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan oprasional bagi lembaga-lembaga yang ada dalam BKAD.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengalihan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama.

##### Pasal 3

Pengalihan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama ini bertujuan untuk:

- a. pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan MAD dan tata kelola BUM Desa Bersama yang transparan dan akuntabel;

dh



- c. memberi dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
- d. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 4

Tata kelola pengalihan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kepemilikan bersama masyarakat;
- b. partisipatif dan demokratis;
- c. sederhana, berpihak dan melindungi;
- d. keterbukaan dan kemandirian;
- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- f. terkendali dan seimbang; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengalihan pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama, meliputi:

- a. pembentukan BUM Desa Bersama;
- b. organisasi BUM Desa Bersama;
- c. MAD;
- d. perguliran DBM;
- e. pengelolaan dan pemanfaatan sisa hasil usaha; dan
- f. pembinaan.

BAB III  
PENGALIHAN PENGELOLA KEGIATAN  
DBM EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pengalihan Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama.
- (2) Pengalihan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

*ds*



- a. pengalihan aset;
  - b. pengalihan kelembagaan;
  - c. pengalihan personil; dan
  - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pengalihan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama diputuskan dalam MAD, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pengalihan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Bagian Kedua  
Pengalihan Aset

Pasal 7

- (1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten selama pelaksanaan PNPM-MPd;
  - b. pengembangan modal dari surplus/Jasa Pinjaman Perguliran;
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam MAD untuk penambahan modal dan/atau pengembangan usaha; dan
  - d. kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.
- (4) Aset DBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dihitung sejak didirikan BUM Desa Bersama dengan rincian sebagai berikut :
- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| a. Kecamatan Sawahan     | = Rp4.081.266.981,- |
| b. Kecamatan Ngetos      | = Rp5.061.587.083,- |
| c. Kecamatan Berbek      | = Rp4.501.217.794,- |
| d. Kecamatan Loceret     | = Rp2.850.501.511,- |
| e. Kecamatan Pace        | = Rp2.655.752.653,- |
| f. Kecamatan Tanjunganom | = Rp3.978.951.658,- |
| g. Kecamatan Prambon     | = Rp2.934.682.221,- |
| h. Kecamatan Ngronggot   | = Rp2.534.964.431,- |
| i. Kecamatan Patianrowo  | = Rp4.020.714.308,- |
| j. Kecamatan Baron       | = Rp3.181.023.478,- |

*dm*



k. Kecamatan Gondang	= Rp6.467.764.823,-
l. Kecamatan Sukomoro	= Rp2.859.907.763,-
m. Kecamatan Wilangan	= Rp3.547.007.943,-
n. Kecamatan Rejoso	= Rp3.243.756.479,-
o. Kecamatan Ngluyu	= Rp2.234.850.926
p. Kecamatan Lengkong	= Rp4.809.183.785,-
q. Kecamatan Jaticalen	= Rp3.431.765.751,-

#### Pasal 8

- (1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa Bersama dan ditetapkan dalam MAD.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan eks PNPM-MPd.

#### Bagian Ketiga Pengalihan Kelembagaan

#### Pasal 9

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyesuaian BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan PTO dan SOP PNPM-MPd sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.

#### Pasal 10

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diputuskan dalam MAD.
- (2) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing kepala Desa dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. waktu;
  - b. tempat;
  - c. agenda; dan
  - d. penyelenggara.

dm



- (4) MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
  - a. kepala Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
  - b. ketua BPD dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
  - c. pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
  - d. unsur kecamatan; dan
  - e. perwakilan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.
- (5) Dalam hal lokasi kecamatan eks PNPM-MPd terdapat kelurahan, MAD melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.
- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
  - a. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
  - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
  - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (7) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih dalam Musyawarah Desa masing-masing Desa dengan pertimbangan keadilan gender.
- (8) Pengambilan keputusan dalam MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Desa dan/atau kelurahan yang memiliki hak suara.
- (9) Berdasarkan hasil keputusan MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hak dan kedudukan masyarakat Desa diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama yang merupakan lampiran peraturan bersama kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dalam pengalihan kelembagaan tetap dijamin dalam pengambilan keputusan, kepengurusan, serta pelaksanaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam BUM Desa bersama.
- (2) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### Bagian Keempat Pengalihan Personil

#### Pasal 12

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Desa bersama dengan melibatkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.



- (2) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

Bagian Kelima  
Peralihan Kegiatan Usaha

Pasal 13

- (1) Peralihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama.
- (2) Identifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi kegiatan usaha utama BUM Desa bersama.
- (2) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan usaha layanan umum BUM Desa bersama yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.

Pasal 15

- (1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPM-MPd diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.

dh



- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian Jasa Pinjaman Perguliran.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

#### Pasal 16

BUM Desa Bersama dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;
- b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng;
- c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
- d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

#### Pasal 17

Layanan DBM Eks PNPM-MPd dapat dilakukan lintas kecamatan dengan ketentuan:

- a. dilakukan antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Desa bersama;
- b. BUM Desa bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUM Desa bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu;
- d. BUM Desa bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi; dan
- e. pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.



BAB IV  
ORGANISASI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi BUM Desa Bersama terdiri atas:
  - a. musyawarah antar desa;
  - b. penasehat;
  - c. pengawas; dan
  - d. pelaksana operasional
- (2) Bagan struktur organisasi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Musyawarah Antar Desa

Pasal 19

- (1) MAD diadakan atau bertempat di wilayah kecamatan setempat.
- (2) MAD dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasehat, dan/atau pengawas.

Pasal 20

- (1) MAD terdiri atas:
  - a. MAD tahunan; dan
  - b. MAD khusus.
- (2) MAD dihadiri oleh :
  - a. kepala Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
  - b. ketua Badan Permusyawaratan Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
  - c. pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
  - d. unsur kecamatan; dan
  - e. perwakilan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. penyerta modal;
  - b. perwakilan masyarakat dari masing-masing Desa pendiri; dan
  - c. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa Bersama.



- (4) Pengambilan keputusan dalam MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (5) Apabila pengambilan keputusan dalam MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat tercapai maka dilakukan secara votting/pemungutan suara terbanyak.

#### Pasal 21

MAD berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima pelaksana harian kepenasehatan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasehat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa Bersama;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasehat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa Bersama;

dl



- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.

#### Pasal 22

- (1) MAD khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada MAD.
- (2) MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan Penasehat dan/atau pelaksana operasional.
- (3) MAD khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang MAD tahunan.

#### Pasal 23

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan MAD tahunan dan MAD khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

#### Bagian Ketiga Rapat-Rapat

#### Pasal 24

- (1) Musyawarah kelembagaan BUM Desa bersama, adalah forum pengambilan keputusan terhadap tindak lanjut hasil keputusan MAD, pengembangan dan pelestarian usaha.
- (2) Rapat pelaksana operasional, sebagai forum pengambilan keputusan pelaksana untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

M



**Bagian Keempat  
Penasehat**

**Pasal 25**

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dijabat secara rangkap oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri BUM Desa Bersama, yang dalam pelaksanaan tugas dapat dilimpahkan kepada BKAD.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Pelaksana Harian merangkap anggota.
- (3) Pelaksana harian kepenasehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilimpahkan kepada BKAD.
- (4) Pelimpahan tugas dan penunjukan personil kepada BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam forum MAD, serta dilengkapi surat pelimpahan tugas.

**Pasal 26**

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan MAD;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada MAD;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada MAD dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan MAD;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain.



## Pasal 27

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan MAD;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan dalam MAD;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai keputusan MAD;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai keputusan MAD; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai keputusan MAD.

## Pasal 28

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang terdiri atas honor dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama yang ditetapkan dalam MAD.
- b. memperoleh peningkatan kapasitas/pelatihan.

## Bagian Kelima Pengawas

## Pasal 29

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/ atau unsur masyarakat dalam MAD.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Desa diwilayah Kecamatan;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;

dy



- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
- (3) Orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan dalam MAD sebagai pengawas.

#### Pasal 30

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan dewan penasehat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan dalam MAD;
- b. bersama dengan dewan penasehat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan dewan penasehat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan dewan penasehat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan dewan penasehat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam MAD;
- f. atas perintah MAD, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama.

#### Pasal 31

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

dl.



- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan dalam MAD;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasehat;
- e. bersama dengan dewan penasehat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan dalam MAD;
- f. bersama dengan dewan penasehat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan dalam MAD;
- g. bersama dewan penasehat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan dalam MAD; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam MAD.

#### Pasal 32

Pengawas berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang terdiri atas honor dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama yang ditetapkan dalam MAD.
- b. memperoleh peningkatan kapasitas/pelatihan.

#### Pasal 33

Masa jabatan pengawas BUM Desa Bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

#### Pasal 34

Pengawas berhenti atau diberhentikan oleh MAD karena:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama;
- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- g. mengundurkan diri.



**Bagian Kelima  
Pelaksana Operasional**

**Pasal 35**

BUM Desa Bersama dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur utama/direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.

**Pasal 36**

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan Direktur Utama/ Direktur.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu pegawai BUM Desa Bersama yang terdiri atas :
  - a. bendahara;
  - b. sekretaris; dan
  - c. pegawai lainnya
- (3) Direktur utama/direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu :
  - a. manajer tata usaha;
  - b. manajer keuangan;
  - c. manajer verifikasi;
  - d. manajer pendanaan; dan
  - e. manajer penyehatan pinjaman.
- (4) Mekanisme hubungan Tata Kerja organisasi BUM Desa Bersama lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 37**

- (1) Direktur utama/direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam MAD.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Desa dalam satu wilayah kecamatan;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pelaksana operasional);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana operasional;
  - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;



- h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan pelaksana operasional BUM Desa Bersama.
- (3) Orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan dalam MAD sebagai pelaksana operasional.

#### Pasal 38

Direktur utama berwenang:

- a. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan MAD;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- c. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa Bersama;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama;
- e. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan MAD atau dewan penasehat;
- f. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan MAD atau dewan penasehat;
- g. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan dalam MAD;
- h. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan dalam MAD;
- i. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan dalam MAD;
- j. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal MAD tidak menunjuk penyelesaian;
- k. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan; dan
- m. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama.



### Pasal 39

Direktur utama bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, keputusan MAD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada dewan penasehat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan dalam MAD setelah ditelaah oleh dewan penasehat dan pengawas;
- e. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada dewan penasehat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama dalam MAD; dan
- g. bersama dengan dewan penasehat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan dalam MAD.

### Pasal 40

Direktur utama berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang terdiri atas honor dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama yang ditetapkan pada MAD;
- b. memperoleh peningkatan kapasitas/pelatihan;
- c. memperoleh penghargaan prestasi kerja.

### Pasal 41

Masa jabatan pelaksana operasional BUM Desa Bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.



## Pasal 42

- (1) Direktur utama/direktur berhenti atau diberhentikan oleh MAD karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama;
  - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
  - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. berakhirnya masa jabatan; dan
  - h. mengundurkan diri.
- (2) Mekanisme pemberhentian direktur utama/direktur diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar.

## BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

### Bagian Kesatu Modal

## Pasal 43

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari DBM Eks PNPM-MPd, lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

## Pasal 44

- (1) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme kerjasama antar Desa;



- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme kerjasama antar Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme kerjasama antar Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada kegiatan kerjasama antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan untuk belanja modal bagi usaha yang baru dikembangkan.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pembangunan gedung;
  - b. pembangunan kandangisasi;
  - c. pembangunan lantai jemur;
  - d. pembangunan karamba, bagang dan sejenisnya;
  - e. belanja alat/mesin;
  - f. pembelian tanah/lahan;
  - g. pembelian kendaraan;
  - h. belanja inventaris kantor;
  - i. kegiatan peningkatan kapasitas;
  - j. belanja operasional kantor; dan
  - k. kegiatan pembelanjaan lainnya yang tidak berkaitan dengan pengembangan usaha.

#### Pasal 45

- (1) Belanja Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), penyalurannya melalui pemindahbukuan dari rekening sumber modal ke rekening BUM Desa Bersama.
- (2) Penyaluran Modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengurus BUM Desa Bersama mengajukan permintaan pembayaran.

#### Bagian Kedua Aset

#### Pasal 46

- (1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari:
- a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.



Bagian Ketiga  
Pinjaman

Pasal 47

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

BAB VI  
KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) BUM Desa Bersama dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :
  - a. dalam hal kerjasama memerlukan jaminan asset atau harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerjasama harus mendapat persetujuan BKAD dan Penasehat serta kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan asset atau harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa bersama dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada BKAD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

M.



- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama lain.
- (5) Ketentuan mekanisme kerjasama BUM Desa Bersama lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 49

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

#### Pasal 50

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf a, BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan nilai investasi lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 51

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasehat dan pengawas.

dm



BAB VII  
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN  
PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 52

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. bersumber dari modal masyarakat (DBM Eks. PNPM MPd):
    1. Laba ditahan tahun berjalan;
    2. Laba dibagikan tahun berjalan.
  - b. bersumber dari modal masyarakat (non DBM Eks. PNPM MPd):
    1. Laba ditahan tahun berjalan;
    2. Laba dibagikan tahun berjalan.
  - c. bersumber dari penyertaan modal desa :
    1. Laba ditahan tahun berjalan;
    2. Laba dibagikan tahun berjalan.
- (3) Hasil Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk :
  - a. laba ditahan yang bersumber dari modal masyarakat (DBM Eks. PNPM MPd) untuk penambahan modal;
  - b. laba dibagikan yang bersumber dari modal masyarakat (DBM Eks. PNPM MPd);
  - c. laba ditahan yang bersumber dari modal masyarakat (non DBM Eks. PNPM MPd) untuk penambahan modal;
  - d. laba dibagikan yang bersumber dari modal masyarakat (non DBM Eks. PNPM MPd);
  - e. laba ditahan yang bersumber dari penyertaan modal desa untuk penambahan modal; dan
  - f. laba dibagikan yang bersumber dari penyertaan modal desa.

BAB VIII  
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 53

- Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:
- a. penyertaan modal Desa;

dm



- b. penyertaan modal masyarakat Desa;
- c. hasil atau laba usaha;
- d. pinjaman; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib menerapkan prinsip:

- a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
- b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
- c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
- d. profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

#### Pasal 55

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa bersama dan/atau kepada BUM Desa bersama lain;



- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

#### Pasal 56

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 57

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

dh



## Pasal 58

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
  - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
  - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
  - d. pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
  - e. tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

## BAB IX

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA BERSAMA

## Pasal 59

- (1) Setiap unit usaha menyampaikan laporan keuangan dan perkembangan usaha kepada pelaksana operasional setiap bulan.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa Bersama melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada Penasehat.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pembuatan laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
  - b. pembuatan laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa Bersama setiap bulan;
  - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disampaikan;
  - d. pembuatan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Bersama dan laporan kinerja pengurus BUM Desa Bersama, melalui Musyawarah BUM Desa Bersama paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun buku ; dan
  - e. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf (d) meliputi:
    1. Laporan kinerja Pengurus BUM Desa Bersama selama 1 (satu) tahun;



2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha , upaya pengembangan dan indikator keberhasilan;
  3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha ; dan
  4. Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (3) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada Penasehat BUM Desa Bersama.
  - (4) Penasehat melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus BUM Desa Bersama dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.
  - (5) Tembusan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan ke Perangkat Daerah yang mempunyai tugas Pemberdayaan Masyarakat dan desa melalui Sekretariat Bersama.
  - (6) Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa Bersama dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

**BAB X**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT**  
**BUM DESA BERSAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 60**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas Pemberdayaan Masyarakat dan desa.

**Pasal 61**

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu Sekretariat Bersama BUM Desa Bersama.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Bersama BUM Desa Bersama, didasarkan pada profesionalitas, yang diusulkan oleh Asosiasi BUM Desa Bersama.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Bersama BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati.



## Pasal 62

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan BUM Desa Bersama, dibentuk asosiasi BUM Desa Bersama.
- (2) Keanggotaan Asosiasi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan dari unsur-unsur kelembagaan BUM Desa Bersama.
- (3) Asosiasi BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati.

## Pasal 63

Sekretariat Bersama BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Asosiasi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, melakukan pembinaan secara berjenjang kepada BUM Desa Bersama.

## Pasal 64

Pengelolaan dan pelaporan keuangan BUM Desa Bersama dilakukan secara *online* melalui aplikasi pengelolaan keuangan BUM Desa Bersama.

## Bagian Kedua Pengawasan BUM Desa Bersama

### Pasal 65

- (1) Pengawas BUM Desa Bersama melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa Bersama.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan desa, sekretariat bersama dan/atau Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai bahan tindak lanjut pengawasan.

## Bagian Ketiga Audit

### Pasal 66

Dalam rangka akuntabilitas kinerja BUMDES Bersama, dilakukan audit secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.



**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 67**

- (1) Biaya operasional dalam melaksanakan tugas Pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Asosiasi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dibebankan pada BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional.

**Pasal 68**

Pembiayaan BUM Desa Bersama dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber pendapatan lain dari pihak ketiga.

**BAB XII**  
**PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA BERSAMA**

**Pasal 69**

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa bersama termasuk seluruh usaha BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui MAD dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Desa bersama.

dh



- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan. hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah antar Desa.
- (2) Dalam hal MAD tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasehat.
- (4) Selama proses penyelesaian BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

#### Pasal 71

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa bersama. untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

#### Pasal 72

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama oleh MAD.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada MAD.

#### Pasal 73

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.



#### Pasal 74

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi Desa guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui :
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan Organisasi BUM Desa bersama;
  - c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi Desa guna pemutakhiran data.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 75

- (1) BUM Desa Bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap menjalankan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pengalihan pengelolaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama diatur dalam:
  - a. Petunjuk Teknis Operasional;
  - b. Peraturan Bersama Kepala Desa
  - c. Anggaran Dasar;
  - d. Anggaran Rumah Tangga; dan
  - e. Standar Operasional Prosedur.



(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM


  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

*Ms*



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG PENGALIHAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

*SUTRISNO*  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

*dm*